

## BAB II

### KONSEP DASAR *MUDHARABAH*

#### A. Pengertian *Mudharabah*

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.<sup>27</sup>

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* (الضرب) derivasi dari wazan fi'il ضرب - يضرب - يضرب berarti memukul dan berjalan.<sup>28</sup> Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* (القراض) dari kata (القرض) yang berarti pinjaman atau pemberian

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 169.

<sup>28</sup> Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999, hlm. 432.

modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.<sup>29</sup> Muhammad Syafi’I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.<sup>30</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa *mudharabah* secara lughawi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.

Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.<sup>31</sup> Definisi *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah :

“Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.<sup>32</sup>

Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah :

“Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘*amil* tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.<sup>33</sup>

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah :

“*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 592.

<sup>30</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.

<sup>31</sup> Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004, hlm. 168.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004, hlm. 217.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 476.

*shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha”.<sup>34</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## B. Landasan Hukum *Mudharabah*

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur’an tidak secara khusus menyebutkan tentang *mudharabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits sebagai berikut :

### 1. Al-Qur’an

.....وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..... ﴿٢٠﴾

Artinya : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil : 20)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 575.

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” (يَضْرِبُونَ) yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>36</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..... ﴿١٩٨﴾

Artinya : Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah. (QS. Al-Jumu'ah : 10)<sup>37</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ..... ﴿١٩٨﴾

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS. Al-Baqarah : 198)<sup>38</sup>

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang menjelaskan bahwa *mudharib* (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.<sup>39</sup>

## 2. Hadits

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ :

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 225.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ....*, hlm. 554.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh....*, hlm. 477.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)<sup>40</sup>

*Artinya : Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)<sup>41</sup>*

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ،  
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمٍ أَبُو أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ،  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ  
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً  
فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ  
(رواه الدارقطني)<sup>42</sup>

*Artinya : Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Ad-Darulquthni)<sup>43</sup>*

<sup>40</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, hlm. 768.

<sup>41</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

<sup>42</sup> Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, hlm. 204.

<sup>43</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

Pada hadits pertama mengandung tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang sudah di sabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah, dan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darulquthni menjelaskan bahwa seorang *shahibul mal* boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*.

### 3. Ijma' dan Qiyas

Adapun ijma' dalam *mudharabah*, adanya hadits riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.

Sedangkan *Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.<sup>44</sup>

### 4. Kaidah fikih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>44</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 224-226.

*Artinya : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*<sup>45</sup>

Berdasarkan landasan hukum diatas dapat dipahami bahwa *mudharabah* disyariatkan oleh firman Allah, hadist, ijma' dan qiyas dan diberlakukan pada masa Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.

### **C. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

#### **1. Rukun *Mudharabah***

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah, muqaridhah, muamalah*, atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari : *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu :

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)

---

<sup>45</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Pramedia, 2011, hlm. 185.

- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekeraan (*amal*)
- f. Keuntungan atau nisbah<sup>46</sup>

Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. Shighat (*ijab dan qabul*)<sup>47</sup>

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :

- a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

- b. Obyek *mudharabah* ( modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

---

<sup>46</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm. 139.

<sup>47</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh ...*, hlm. 226.



Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.<sup>48</sup> Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

---

<sup>48</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 205.

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.<sup>49</sup>

## 2. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

### a. *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.<sup>50</sup> Hal itu karena *mudharib* berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecapakan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

### b. *Sighat ijab dan qabul*

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 205.

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 228.

*Sighat* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.<sup>51</sup> Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan ‘*amil* (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telag sah.

#### c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja<sup>52</sup>

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab

---

<sup>51</sup> Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hlm 143.

<sup>52</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 62.

Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.<sup>53</sup> Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring* (PLS), dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari

---

<sup>53</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank...*, hlm. 206.

hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.<sup>54</sup>

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.<sup>55</sup>

e. Pekerjaan atau usaha

---

<sup>54</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank...*, hlm. 209.

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai ...*, hlm. 172.

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.<sup>56</sup>

#### **D. Jenis-jenis Mudharabah**

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada *mudharib*, akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pekerja (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu :

##### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* yaitu *mudharabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan.<sup>57</sup> Misalnya jenis barang apa saja, didaerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. *Mudharib* diberikan otoritas oleh *shahibul mal* untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

##### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

---

<sup>56</sup> Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 143.

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai ...*, hlm. 172.

*Mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.<sup>58</sup> *Shahibul mal* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya risiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar syarat-syarat/batasan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yaitu :

a. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

*Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat) yaitu aliran dana dari *shahibul mal* kepada *mudharib* dan *shahibul mal* mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, pertambangan.<sup>59</sup>

b. *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*

*Mudharabah muqayyadah of balance sheet* ini merupakan jenis *mudharabah* di mana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada

---

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai ...* hlm. 172.

<sup>59</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank ...*, hlm. 212.

pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.<sup>60</sup> Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya

Jumhur ulama' menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *mudharabah* lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya, karena apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian.<sup>61</sup>

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan sikap tolong menolong di antara mereka, selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.

---

<sup>60</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank ...* hlm. 213.

<sup>61</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011, hlm. 11116-117.



## E. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

*Mudharabah* sebagai salah satu moda pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
4. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
6. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
7. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
8. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

9. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  4. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  5. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  6. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>62</sup>

Dalam pelaksanaan akad *mudharah* para pelakunya yaitu *shahibul mal* dan *mudharib* harus menaati peraturan atau hukum yang sudah berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait hal pembiayaan *mudharabah*. Fatwa yang dikeluarkan diharapkan dapat dijalankan sebagaimana seharusnya, agar para pihak dapat menunaikan hak dan kewajibannya.

## F. Pelaksanaan dan Skema *Mudharabah*

---

<sup>62</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

Praktik *mudharabah* pada zaman nabi dan para sahabat adalah skema *mudharabah* yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul mal* yang berhubungan langsung dengan *mudharib*. Para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah* dengan menambahkan satu pihak lagi yaitu bank syariah. Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun penyaluran dana (pembiayaan). Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi tiga pihak yaitu :

1. Para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *Shahibul mal*
2. Bank sebagai *intermediary*
3. Pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai *shahibul mal* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudharib*.<sup>63</sup>

Menghadapi keinginan *mudharib*, seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yaitu melalui *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau *Revenue Sharing* (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, *shahibul mal* akan mempunyai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada prosentase tertentu dan

---


<sup>63</sup> Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : IKAPI, 2007, hlm. 47.

merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak.<sup>64</sup> Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Profit and loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama.


Dalam pelaksanaannya skema *mudharabah* ada dua jenis yaitu skema *mudharabah direct financing* (investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung).

#### 1. *Direct financing* (investasi langsung)

*Direct financing* (investasi langsung) yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung. *Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahibul mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dikenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.<sup>65</sup>



<sup>65</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank ...*, hlm. 210.




Sumber : Akad & Produk Bank Syariah (Ascarya, 2012:61)

Dalam skema ini dapat dipahami bahwa *shahibul mal* berhubungan langsung dengan *mudharib* dan dalam skema diatas peran lembaga keuangan tidak ada. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik fiqih Islam, dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya.

## 2. *Indirect financing* (investasi tidak langsung)


*Indirect financing* (investasi tidak langsung) yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dengan *mudharib*.<sup>66</sup>




Sumber : Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Adiwarman A. Karim, 2014:211)

Dalam skema *indirect financing* diatas, bank menerima dana dari *shahibul mal* sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagi antara bank dan pemilik dana (pemilik dana ketiga).

Secara umum aplikasi akad *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat digambarkan dengan skema berikut ini :





Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001:184)

Bahwa skema diatas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati, ketika kontrak *mudharabah* telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.